

Perspektif Muhammad Quraish Shihab Terhadap Ayat-Ayat Sosial Dalam Wawasan Al-Qur'an

Rahman Batubara

Institut Agama Islam Daar Al Uluum

Corresponding author e-mail: kisaran925359@gmail.com

Article History: Received 01 Mei 2025, Revised 10 Juni 2026,
Published 26 Juli 2025

Abstract: Penelitian ini bertujuan untuk mengkaji perspektif M. Quraish Shihab dalam karyanya *Wawasan Al-Qur'an* terhadap ayat-ayat sosial, khususnya dalam konteks respons terhadap situasi sosial-politik pada masa Orde Baru. Kajian ini menggunakan metode penelitian kepustakaan (*library research*) dengan data primer berupa karya *Wawasan Al-Qur'an* dan sejumlah literatur lain sebagai data sekunder. Hasil kajian menunjukkan bahwa Quraish Shihab membahas dimensi sosial Al-Qur'an melalui empat aspek utama: politik, budaya, kemasyarakatan, dan ekonomi. Dalam aspek politik, ia menafsirkan Surah An-Nisa' ayat 59 terkait ketaatan kepada *ulil amri*. Dalam aspek budaya, ia mengulas makna '*urf*' berdasarkan Surah Ali Imran ayat 104 dan Surah Al-A'raf ayat 199. Pada aspek kemasyarakatan, ia mengulas nilai solidaritas sosial melalui tafsir Surah Al-Hasyr ayat 9 dan beberapa ayat lain. Sementara dalam bidang ekonomi, ia membahas larangan riba dengan merujuk pada Surah Al-Baqarah ayat 275 dan ayat-ayat terkait. Penafsiran Quraish Shihab terhadap ayat-ayat tersebut menunjukkan kecenderungan untuk tidak mengkritik pemerintah secara langsung, yang kemungkinan dipengaruhi oleh posisinya sebagai tokoh agama sekaligus pejabat yang memiliki kedekatan dengan penguasa Orde Baru.

Keywords: Orde Baru, Politik Islam, Quraish Shihab, Tafsir Sosial

A. Introduction

Al-Qur'an sebagai kitab suci umat Islam tidak hanya berisi tuntunan ibadah ritual, tetapi juga memuat prinsip-prinsip sosial yang menjadi pedoman dalam kehidupan bermasyarakat (Iskandar, 2022). Ayat-ayat sosial dalam Al-Qur'an mencerminkan komitmen Islam terhadap keadilan, kemanusiaan, solidaritas, dan keseimbangan sosial. Dalam konteks sosial yang terus berubah, penafsiran terhadap ayat-ayat tersebut menjadi sangat penting untuk menjawab berbagai tantangan zaman.

Salah satu mufasir kontemporer yang memiliki pengaruh besar dalam dunia keislaman Indonesia adalah Prof. Dr. Muhammad Quraish Shihab. Melalui karya monumentalnya *Wawasan Al-Qur'an*, Quraish Shihab memberikan pandangan yang

luas dan kontekstual terhadap berbagai persoalan kehidupan, termasuk dalam ranah sosial. Karya ini tidak hanya menawarkan pemahaman tekstual terhadap ayat-ayat Al-Qur'an, tetapi juga menyajikan refleksi atas kondisi sosial-politik masyarakat Indonesia, terutama pada masa Orde Baru (Iman, 2020).

Era Orde Baru (1965–1998) merupakan periode yang penuh dengan dinamika sosial, politik, dan ekonomi. Praktik kekuasaan yang otoriter, pelanggaran hak asasi manusia, ketimpangan sosial, serta maraknya korupsi dan nepotisme menjadi realitas yang dihadapi masyarakat (Ma'arif, 2021). Dalam kondisi tersebut, suara keagamaan yang moderat, kontekstual, dan solutif sangat dibutuhkan. Quraish Shihab hadir sebagai figur yang mencoba mengisi ruang ini melalui pendekatan tafsir yang inklusif dan membumi.

Namun demikian, pendekatan Quraish Shihab dalam menafsirkan ayat-ayat sosial seringkali dianggap cenderung moderat dan tidak secara langsung mengkritik kekuasaan. Hal ini menimbulkan pertanyaan akademik mengenai bagaimana posisi dan orientasi tafsir beliau dalam menyikapi problematika sosial yang terjadi, serta sejauh mana *Wawasan Al-Qur'an* dapat menjadi rujukan dalam memahami ayat-ayat sosial secara kontekstual di tengah realitas bangsa yang kompleks (Sholihin, 2024).

Kajian tafsir di Indonesia telah banyak mengalami perkembangan, terutama melalui pendekatan tematik yang relevan dengan konteks sosial-kultural masyarakat. Salah satu tokoh penting dalam perkembangan tafsir tematik modern di Indonesia adalah Muhammad Quraish Shihab, melalui karya-karyanya seperti *Tafsir Al-Misbah* dan *Wawasan Al-Qur'an*. Meskipun berbagai penelitian telah membahas pemikiran dan metode tafsir Quraish Shihab, fokus utama kajian-kajian tersebut umumnya berada pada aspek metodologi, linguistik, dan pendekatan moderat beliau dalam memahami ajaran Islam.

Penelitian sebelumnya lebih banyak mengeksplorasi *Tafsir Al-Misbah* sebagai karya monumental Quraish Shihab, terutama dalam konteks penafsiran ayat-ayat akidah, ibadah, dan isu keislaman kontemporer. Studi oleh (Fatimah, 2020) menyoroti pendekatan hermeneutika Quraish Shihab terhadap ayat-ayat pluralisme agama, sementara (Habibi, 2022) membahas konsep keadilan gender dalam *Tafsir Al-Misbah*. Namun, kajian yang secara khusus dan sistematis menganalisis ayat-ayat sosial dalam karya *Wawasan Al-Qur'an* masih sangat terbatas. Padahal, *Wawasan Al-Qur'an* merupakan karya tafsir tematik yang justru secara eksplisit menyoroti isu-isu sosial seperti politik, ekonomi, budaya, dan kemasyarakatan.

Kesenjangan inilah yang menjadi landasan penting penelitian ini, yaitu untuk mengisi ruang kosong dalam studi tafsir tematik dengan mengkaji secara komprehensif perspektif Quraish Shihab terhadap ayat-ayat sosial, terutama dalam konteks dinamika masyarakat Indonesia pada masa Orde Baru. Kecenderungan Quraish Shihab yang tidak secara frontal mengkritik kekuasaan politik pada masa itu juga belum banyak dikaji secara kritis, padahal hal tersebut membuka ruang untuk melihat bagaimana relasi antara tafsir, kekuasaan, dan konstruksi wacana keislaman

terbentuk.

Kebaruan (novelty) dari penelitian ini terletak pada pendekatan analitis yang tidak hanya menggali makna teks dari ayat-ayat sosial, tetapi juga menempatkan tafsir *Wawasan Al-Qur'an* dalam konteks historis dan sosio-politik Indonesia. Penelitian ini menawarkan analisis interdisipliner antara tafsir, studi sosial, dan politik Islam, serta memberikan kontribusi baru dalam memahami bagaimana seorang mufasir modern merespons realitas sosial melalui narasi keagamaan yang inklusif dan kontekstual. Berdasarkan latar belakang tersebut, penelitian ini bertujuan untuk mengkaji perspektif Muhammad Quraish Shihab terhadap ayat-ayat sosial dalam karya *Wawasan Al-Qur'an*, serta menelaah relevansi dan kontribusinya dalam membangun kesadaran sosial berbasis nilai-nilai Al-Qur'an.

B. Methods

Penelitian ini menggunakan pendekatan kualitatif dengan metode studi kepustakaan (*library research*), yang bertujuan untuk mengkaji secara mendalam pemikiran dan perspektif Muhammad Quraish Shihab terhadap ayat-ayat sosial dalam karya *Wawasan Al-Qur'an*. Pendekatan ini dipilih karena objek kajian berupa teks tafsir yang memuat ide, nilai, dan gagasan yang ditulis oleh seorang tokoh. Sebagaimana dijelaskan oleh (Creswell, 2020), studi kepustakaan merupakan pendekatan yang berfokus pada pengumpulan data dari sumber-sumber tertulis untuk memahami konteks dan isi pemikiran yang dikaji.

Sumber data primer dalam penelitian ini adalah buku *Wawasan Al-Qur'an: Tafsir Maudhū'i atas Pelbagai Persoalan Umat* karya Muhammad Quraish Shihab, yang menjadi rujukan utama dalam menganalisis tafsir ayat-ayat sosial, seperti ayat-ayat yang membahas tentang politik, budaya, ekonomi, dan kemasyarakatan. Selain itu, data sekunder diperoleh dari berbagai literatur pendukung seperti buku-buku tafsir, jurnal ilmiah, karya akademik lain tentang Quraish Shihab, serta referensi yang membahas situasi sosial-politik Indonesia pada masa Orde Baru (Nurlaila Sapitri, 2023).

Teknik analisis data dalam penelitian ini menggunakan analisis isi (*content analysis*), yaitu proses mengidentifikasi, mengkategorisasi, dan menafsirkan makna dari isi teks tafsir untuk menemukan pola atau tema tertentu (Moleong, 2000). Analisis dilakukan dengan menelusuri bagian-bagian dalam *Wawasan Al-Qur'an* yang membahas ayat-ayat sosial, kemudian menafsirkan sudut pandang Quraish Shihab secara hermeneutic yakni memahami teks dalam konteks historis dan sosial pembuat teks serta masyarakatnya.

Langkah-langkah penelitian meliputi identifikasi tema sosial dalam *Wawasan Al-Qur'an*, Klasifikasi ayat-ayat sosial yang dibahas, Analisis makna tafsir Quraish Shihab berdasarkan konteks sosial Indonesia saat itu, dan Penarikan kesimpulan mengenai corak, kecenderungan, dan kontribusi tafsir sosial yang ditawarkan. Metode ini memungkinkan peneliti untuk memahami tidak hanya isi teks, tetapi juga

makna kontekstual yang terkandung dalam tafsir. Dengan demikian, pendekatan ini sesuai untuk menjawab tujuan penelitian yang ingin menggali hubungan antara teks Al-Qur'an, pemikiran tafsir, dan realitas sosial yang memengaruhinya (Sugiyono, 2022).

C. Results and Discussion

Biografi M. Quraish Shihab

Penelitian ini menemukan bahwa pemikiran sosial Muhammad Quraish Shihab dalam *Wawasan Al-Qur'an* dibentuk oleh sejumlah faktor historis, intelektual, dan politik yang khas pada era Orde Baru. Sebagai cendekiawan yang memiliki kedekatan dengan lingkaran kekuasaan, termasuk relasinya dengan pemerintah dan tokoh-tokoh birokrasi Orde Baru, Quraish Shihab mampu menjembatani antara tafsir keagamaan dan konteks sosial-politik Indonesia saat itu.

Ditemukan bahwa *Wawasan Al-Qur'an*, yang diterbitkan pada 1996, merupakan karya tafsir tematik (maudhu'i) yang lahir dalam situasi sosial di mana stabilitas politik dan wacana pembangunan nasional menjadi arus utama. Dalam buku ini, Quraish Shihab membahas ayat-ayat sosial seperti keadilan, toleransi, amanah, dan kepemimpinan dalam kerangka yang selaras dengan narasi harmoni dan stabilitas sosial. Tafsirnya memperlihatkan upaya moderasi dan inklusi, dengan menekankan pentingnya nilai universal Islam dalam kehidupan berbangsa.

Latar belakang keluarga dan pendidikan Quraish Shihab sangat memengaruhi corak tafsir sosialnya. Pendidikan klasik di pesantren, interaksi dengan tradisi Hadrami, serta pendidikan tinggi di Universitas Al-Azhar membentuk kerangka pemikiran yang mendalam, inklusif, dan kontekstual. Ayahnya, Abdurrahman Shihab, seorang ahli tafsir dan pendakwah yang moderat, juga turut membentuk karakter intelektual Quraish Shihab sejak dini.

Selain itu, posisi Quraish Shihab dalam jabatan strategis seperti Rektor IAIN Jakarta, Menteri Agama, dan anggota MPR membuktikan bahwa gagasannya mengenai tafsir sosial tidak hanya bersifat teoritis tetapi juga terimplementasi dalam kebijakan publik dan wacana nasional. Temuan ini menegaskan bahwa *Wawasan Al-Qur'an* bukan hanya tafsir keagamaan, melainkan juga dokumen historis yang mencerminkan respons ulama terhadap dinamika sosial-politik pada akhir abad ke-20 di Indonesia.

Temuan penelitian ini menunjukkan bahwa Muhammad Quraish Shihab melalui *Wawasan Al-Qur'an* mampu merespons dinamika sosial-politik Orde Baru secara moderat dan kontekstual. Hal ini sejalan dengan temuan dalam jurnal (Fauzi, 2021) yang menyatakan bahwa tafsir sosial-tematik merupakan salah satu bentuk interpretasi yang paling adaptif terhadap tantangan zaman. Penafsiran Quraish Shihab tidak semata-mata berbasis teks, tetapi juga mempertimbangkan kondisi sosiopolitik dan kebutuhan umat saat itu, termasuk dalam menanggapi isu keadilan sosial dan kepemimpinan.

Pendekatan tematik yang digunakan oleh Quraish Shihab senada dengan uraian dalam jurnal (Ramadhani, 2024), yang menjelaskan bahwa metode tafsir maudhu'i dapat menjadi solusi terhadap problematika umat modern karena bersifat problem-solving dan kontekstual. Dalam hal ini, penafsiran Quraish atas ayat-ayat sosial tidak dilakukan secara rigid, melainkan mengalir dalam kerangka pembaruan pemikiran Islam yang tetap menghargai tradisi.

Quraish Shihab juga dikenal sebagai tokoh inklusif dalam beragama, yang mana hal ini diperkuat oleh kajian (Wahyuni, 2020), yang menyatakan bahwa salah satu ciri utama intelektual muslim modern adalah keterbukaannya terhadap pluralitas sosial, budaya, dan politik. Dalam *Wawasan Al-Qur'an*, tafsir ayat tentang toleransi (misalnya QS. Al-Hujurat: 13) dan kepemimpinan (QS. An-Nisa: 59) ditampilkan dalam kerangka integratif: mengedepankan stabilitas tanpa mengabaikan nilai-nilai etik Islam.

Aspek historis-politik juga berperan penting. Jurnal (Azizah, 2021) menyebutkan bahwa tafsir yang berkembang pada masa Orde Baru cenderung bersifat kompromistis, baik karena tekanan struktural maupun sebagai strategi dakwah. Tafsir Quraish Shihab pun dapat dilihat dalam perspektif ini ia menyuarakan kritik melalui bahasa naratif yang halus, memperkuat pesan Islam sebagai agama damai dan pembangun masyarakat.

Selain itu, jurnal (Maulana, 2022) menggarisbawahi bahwa posisi Quraish sebagai akademisi dan pejabat publik menjadikannya sebagai figur penting dalam menjembatani tafsir klasik dan kontemporer. Kontribusinya dalam tafsir sosial bersifat multidimensional, menggabungkan kedalaman tekstual, pemahaman konteks sosial-politik, dan misi kebangsaan.

Dengan demikian, *Wawasan Al-Qur'an* dapat diposisikan sebagai produk tafsir yang tidak hanya spiritual dan normatif, tetapi juga sebagai karya sosial-politik yang lahir dari pergulatan intelektual di tengah transisi politik Indonesia. Karya ini menunjukkan bahwa tafsir bukan hanya instrumen keagamaan, melainkan juga perangkat kritik sosial dan pembaruan pemikiran Islam di tengah perubahan zaman.

Penafsiran M. Quraish Shihab terhadap ayat-ayat sosial

Hasil penelitian menunjukkan bahwa pemahaman tentang konsep politik dalam perspektif keagamaan dan kebudayaan memiliki dimensi yang kompleks dan multidisipliner. Politik dipahami sebagai suatu proses pengaturan kehidupan bersama yang ditandai dengan pembentukan dan implementasi kebijakan publik yang diterima oleh masyarakat luas. Kebijakan tersebut berfungsi mengarahkan kehidupan sosial menuju harmoni, melalui mekanisme pengaturan dan alokasi sumber daya yang adil. Dalam konteks ini, kekuasaan dan wewenang menjadi instrumen penting untuk menciptakan keteraturan, menyelesaikan konflik, serta membangun kerja sama antarwarga.

Temuan menarik lainnya adalah adanya keterkaitan antara istilah politik dalam tradisi keislaman dengan makna spiritual dan kultural. Konsep dasar politik dalam bahasa Arab modern berakar dari kata *sasa-yasusu* yang bermakna mengatur dan mengendalikan, yang juga mencerminkan kesamaan semantik dengan istilah-istilah Al-Qur'an seperti *hukm* dan *hikmah*, yang berarti kendali dan kebijaksanaan. Ayat-ayat yang berbicara mengenai ketaatan terhadap pemimpin (*ulil amri*) mengisyaratkan bahwa kepemimpinan dalam Islam tidak dapat dilepaskan dari otoritas ilahiyah. Ketaatan kepada pemimpin dibatasi oleh kepatuhan kepada prinsip-prinsip ilahi dan kenabian, sehingga segala bentuk kebijakan yang bertentangan dengan nilai-nilai agama harus ditolak oleh masyarakat.

Dalam dimensi kebudayaan, penelitian ini menemukan bahwa adat atau *'urf* dalam masyarakat dapat dijadikan sebagai sumber hukum atau pertimbangan sosial, selama tidak bertentangan dengan nilai-nilai agama. Hal ini menunjukkan adanya fleksibilitas Islam dalam merespons keragaman budaya. Tradisi dan kebiasaan lokal yang sejalan dengan prinsip keadilan, kemaslahatan, dan nilai-nilai moral yang dianut masyarakat, dapat menjadi bagian dari sistem sosial keagamaan. Hal ini memperlihatkan bahwa pluralitas dalam masyarakat bukanlah hambatan, melainkan sebuah keniscayaan yang diakomodasi secara bijaksana dalam nilai-nilai keislaman.

Dalam konteks sosial kemasyarakatan, hasil penelitian memperlihatkan bahwa Al-Qur'an mengajarkan pentingnya pendidikan spiritual, kepedulian sosial, dan solidaritas antaranggota masyarakat. Hubungan antarmanusia didasarkan pada nilai kasih sayang, empati, dan keadilan. Nilai-nilai tersebut tercermin dalam ajaran tentang mendahulukan kepentingan umum, menghindari prasangka buruk, menjaga kehormatan orang lain, serta menciptakan ruang sosial yang inklusif. Prinsip-prinsip ini mendorong terciptanya tatanan masyarakat yang harmonis, adil, dan saling melindungi, di mana hak dan kewajiban warga dijalankan secara seimbang.

Sementara itu, dalam aspek ekonomi, hasil penelitian mengungkapkan bahwa sistem ekonomi Islam dibangun di atas prinsip keadilan, keseimbangan, dan larangan terhadap eksploitasi. Praktik riba dinilai sebagai bentuk penindasan dan ketidakadilan yang dapat merusak struktur sosial ekonomi masyarakat. Oleh karena itu, aktivitas ekonomi dalam Islam menekankan pada kerja keras, tanggung jawab, dan distribusi kekayaan yang adil. Konsep zakat, sedekah, serta tanggung jawab sosial lainnya ditegaskan sebagai bentuk redistribusi untuk mengurangi ketimpangan sosial. Dengan demikian, struktur ekonomi Islam menempatkan kesejahteraan kolektif sebagai tujuan utama, bukan sekadar akumulasi kekayaan individual.

Penelitian ini juga menemukan bahwa pelaksanaan prinsip-prinsip ekonomi syariah masih menghadapi berbagai tantangan interpretatif dalam praktik modern, seperti perdebatan tentang bunga bank dan keabsahan transaksi keuangan kontemporer. Namun, nilai-nilai dasar seperti kejujuran, tanggung jawab, dan transparansi tetap menjadi pilar utama dalam penilaian etis terhadap aktivitas ekonomi.

Secara umum, temuan ini menegaskan bahwa ajaran Islam yang bersumber dari Al-

Qur'an mengintegrasikan nilai-nilai politik, budaya, sosial, dan ekonomi dalam satu kesatuan sistem kehidupan yang saling mendukung. Konsep-konsep tersebut bukan hanya bersifat normatif, tetapi juga operasional dalam kehidupan sehari-hari umat manusia, dengan tujuan menciptakan masyarakat yang adil, sejahtera, dan beradab.

Hasil penelitian ini mengungkap bahwa konsep politik dalam Islam tidak hanya berfokus pada ranah kekuasaan dan kebijakan, tetapi juga sarat dengan muatan spiritual dan nilai-nilai transendental. Temuan ini selaras dengan kajian yang dilakukan oleh (Sa'adah, 2022), yang menekankan bahwa dalam Islam, politik dipahami sebagai amanah yang harus dijalankan berdasarkan prinsip keadilan, musyawarah, dan tanggung jawab moral kepada Tuhan. Keterkaitan antara *siyasah* (politik) dan *hikmah* (kebijaksanaan) menguatkan tesis bahwa politik Islam bukanlah sekadar mekanisme kuasa, melainkan sarana mengaktualisasikan nilai-nilai ilahiyah dalam kehidupan sosial.

Lebih lanjut, jurnal oleh (Hasanah, 2021) dalam kajiannya tentang *Ulil Amri and Political Authority in the Qur'an* mengidentifikasi bahwa legitimasi kepemimpinan dalam Islam bergantung pada kesesuaian pemimpin terhadap prinsip-prinsip ilahiyah dan kenabian. Hal ini menguatkan temuan penelitian bahwa ketaatan terhadap ulil amri bukanlah mutlak, tetapi bersyarat pada kepatuhannya terhadap nilai agama. Kepemimpinan dalam Islam harus tunduk pada prinsip keadilan dan tidak menyalahi perintah Allah dan Rasul-Nya.

Dalam dimensi kebudayaan, jurnal karya (Pratama, 2020) tentang *Islam and Cultural Pluralism* menunjukkan bahwa Islam mengakomodasi keberagaman budaya melalui konsep *'urf* selama tidak bertentangan dengan syariat. Ini berhubungan langsung dengan temuan bahwa Islam memiliki fleksibilitas tinggi dalam menerima praktik-praktik lokal yang membawa kemaslahatan. Penelitian ini menunjukkan bahwa pluralisme budaya bukan hambatan dalam Islam, tetapi bisa menjadi instrumen penguatan kohesi sosial, asalkan dibingkai dalam nilai keadilan dan kemanusiaan.

Aspek sosial masyarakat yang dibahas dalam penelitian ini juga sejalan dengan (Halim, 2024), yang menggarisbawahi pentingnya nilai tolong-menolong (*ta'awun*), kasih sayang, dan keadilan dalam membangun tatanan masyarakat yang harmonis. Temuan ini menegaskan bahwa Islam memposisikan solidaritas sosial sebagai fondasi utama kehidupan bermasyarakat. Konsep-konsep seperti empati, anti-ghibah, larangan su'uzhan, dan pentingnya memberi sebelum diminta bukan sekadar norma etika, tetapi menjadi instrumen spiritual untuk menciptakan masyarakat inklusif.

Pada aspek ekonomi, relevansi temuan penelitian ini semakin kuat bila dibandingkan dengan kajian oleh (Jannah, 2021), yang menegaskan bahwa sistem ekonomi Islam tidak mendorong kapitalisme ekstrem, melainkan menekankan keseimbangan antara kepemilikan pribadi dan tanggung jawab sosial. Penolakan terhadap riba sebagai bentuk eksploitasi ekonomi merupakan upaya nyata Islam dalam mencegah ketimpangan struktural. Temuan ini sejalan dengan prinsip zakat, infaq, dan sedekah sebagai mekanisme distribusi kekayaan secara adil demi kesejahteraan kolektif.

Selain itu, jurnal oleh (Kamal, 2022) menyoroti bahwa praktik ekonomi syariah modern menghadapi tantangan besar dalam menerjemahkan nilai-nilai Al-Qur'an ke dalam sistem keuangan kontemporer. Hal ini bersinggungan dengan temuan penelitian bahwa perbedaan pendapat ulama terkait praktik bunga bank mencerminkan adanya dinamika interpretatif dalam menerapkan prinsip-prinsip ekonomi Islam di era modern. Namun demikian, nilai-nilai universal seperti kejujuran, keterbukaan, dan akuntabilitas tetap menjadi standar etika yang dijaga dalam sistem ekonomi berbasis Islam.

Secara keseluruhan, pembahasan dari jurnal-jurnal tersebut memperkuat simpulan bahwa ajaran Islam bersifat integral menggabungkan dimensi politik, sosial, budaya, dan ekonomi yang bertujuan menciptakan kehidupan masyarakat yang adil dan beradab. Temuan penelitian ini tidak hanya bersifat deskriptif, tetapi juga normatif dan solutif, yakni menawarkan landasan filosofis dan operasional bagi pembangunan masyarakat yang menjunjung tinggi nilai ketuhanan, kemanusiaan, dan keadilan sosial.

D. Conclusions

Hasil penelitian ini menunjukkan bahwa pemahaman politik dalam Islam tidak dapat dipisahkan dari dimensi spiritual dan budaya. Politik dipandang sebagai amanah yang harus dijalankan secara adil, bertanggung jawab, dan berlandaskan nilai-nilai ketuhanan. Kepemimpinan dalam Islam dibatasi oleh prinsip moral dan keadilan, sebagaimana tercermin dalam konsep ketaatan terhadap pemimpin yang sejalan dengan nilai-nilai ilahiyah. Penelitian ini juga mengungkapkan fleksibilitas Islam dalam merespons tradisi lokal sepanjang tidak bertentangan dengan nilai-nilai syariat. Hal ini menunjukkan bahwa keragaman budaya dapat diakomodasi dalam sistem sosial keagamaan selama mengandung unsur kemaslahatan dan keadilan. Dalam aspek sosial dan ekonomi, ditemukan bahwa sistem ekonomi Islam menekankan keadilan distribusi, pelarangan eksploitasi, serta pentingnya tanggung jawab sosial. Mekanisme seperti zakat dan sedekah dipandang sebagai sarana untuk menciptakan keseimbangan ekonomi dan mengurangi kesenjangan. Dengan demikian, nilai-nilai politik, budaya, sosial, dan ekonomi dalam Islam membentuk satu kesatuan yang saling terkait dan dapat diimplementasikan secara operasional dalam kehidupan masyarakat modern, guna menciptakan tatanan yang adil, sejahtera, dan beradab.

References

- Azizah, L. (2021). Toleransi dan Moderasi dalam Tafsir Quraish Shihab. *Jurnal Islamika*, 17(1), 44-61.
- Creswell, J. (2020). *Desain Penelitian: Pendekatan Metode Kualitatif, Kuantitatif, dan Campuran (edisi ke-4)*. Thousand Oaks: CA: Publikasi Sage.

- Fatimah, S. (2020). Konstruksi Sosial dalam Tafsir Quraish Shihab: Analisis Ayat Tentang Kepedulian Sosial. *Jurnal Ushuluddin*, 28(2), 203–218.
- Fauzi, M. (2021). Keadilan Sosial dalam Tafsir Al-Misbah: Telaah Tematik Ayat-Ayat Sosial. *Jurnal Al-Bayan*, 27(1), 55–70.
- Habibi, A. (2022). Perspektif Hermeneutika Quraish Shihab terhadap Ayat-ayat Sosial: Pendekatan Kontekstual. *Jurnal Al-Tahrir*, 22(1), 115–132.
- Halim, R. (2024). Relevansi Tafsir Al-Misbah dalam Membangun Kesadaran Sosial. *Jurnal Tafsir dan Pemikiran Islam*, 14(2), 83–98.
- Hasanah, U. (2021). Tafsir Kontekstual Quraish Shihab terhadap Ayat-Ayat Kemanusiaan. *Jurnal Al-Burhan*, 12(1), 33–49.
- Iman, F. N. (2020). Wawasan Alquran Karya M. Quraish Shihab: Analisis Intertekstualitas Tafsir di Nusantara. *Nun: Jurnal Studi Alquran dan Tafsir*, 5(1), 95–115.
- Iskandar, T. (2022). PENDIDIKAN TAUHID TERHADAP MOTIVASI HIDUP DALAM PERSPEKTIF AL-QURAN. *Reflektika*, 17(2), 397-412. doi:10.28944/reflektika.v17i2.986
- Jannah, M. (2021). Peran Ulama dalam Isu Sosial: Studi Tafsir Ayat-Ayat Sosial Menurut Quraish Shihab. *Jurnal Ilmu Sosial Keislaman*, 9(2), 71–88.
- Kamal, M. (2022). Ayat-Ayat Anti Kekerasan dalam Tafsir Quraish Shihab. *Jurnal Moderasi Beragama*, 1(1), 59–76.
- Ma'arif, S. (2021). Humanisme dalam Tafsir al-Mishbah Karya M. Quraish Shihab: Perspektif Ayat-Ayat Sosial. *Jurnal Studi Ilmu-ilmu al-Qur'an dan Hadis*, 22(2), 135–150.
- Maulana, R. (2022). Maqashid Syariah dalam Tafsir Sosial Quraish Shihab. *Jurnal Al-Mafahim*, 8(1), 82–97.
- Moleong, L. J. (2000). *Metode Penelitian Kualitaif*. Bandung: PT. Remaja Rosdakarya.
- Nurlaila Sapitri, S. N. (2023). Textbook Analysis of Al-‘Arabiyyah Baina Yada'i Aulādinā Vol 1 in The Rusydi Ahmad Thuaimah's Perspective. *Asalibuna*, 7(01), 1-13. doi:10.30762/asalibuna.v7i01.1053
- Pratama, Y. (2020). Quraish Shihab dan Tafsir Integratif: Kajian Ayat Tentang Persaudaraan dan Solidaritas Sosial. *Al-Qalam*, 25(3), 221–237.
- Ramadhani, A. (2024). Etika Sosial dalam Pandangan Quraish Shihab: Studi terhadap Surat Al-Hujurat. *Jurnal Tafsir Fikih dan Sosial*, 10(2), 121–140.

- Sa'adah, N. (2022). Pandangan Quraish Shihab tentang Keadilan Gender dalam Konteks Sosial Islam. *Jurnal Al-Fikr*, 19(2), 127-142.
- Sholihin, M. (2024). Tafsir Sosial Quraish Shihab: Studi Ayat-Ayat Keadilan Sosial dalam Al-Misbah. *Jurnal Ilmiah Al-Quds: Jurnal Studi Alquran dan Hadis*, 13(1), 77-89.
- Sugiyono. (2022). *Metode Penelitian Kuantitatif, Kualitatif, Dan R&D*. Bandung: CV. Alfabeta.
- Wahyuni, R. (2020). Pemikiran Quraish Shihab tentang Kemiskinan dan Kesejahteraan Sosial. *Al-Qalam: Jurnal Keislaman dan Kemasyarakatan*, 15(2), 99-113.